



Media: BERNAS

Hari: Rabu

Tanggal: 17 Mei 2017

Halaman: 10

Transaksi Nontunai Disesuaikan

JOGJA, BERNAS -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan menerapkan transaksi nontunai mulai semester dua 2017 khususnya untuk pengeluaran dengan nilai lebih dari Rp 5 juta. Namun demikian, hal itu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kondisi di Kota Yogyakarta.

"Transaksi nontunai menjadi jawaban untuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah. Untuk tahap awal ini, kami akan memulainya dengan melakukan transaksi nontunai untuk pengeluaran lebih dari Rp 5 juta," kata Sulisty, Penjabat

Walikota Yogyakarta pada sosialisasi transaksi nontunai, Selasa (16/5).

Pemerintah Kota Yogyakarta akan terus memperluas cakupan atau penerapan transaksi nontunai pada 2018 dengan dukungan bank lokal. Transaksi nontunai memiliki keunggulan dibanding transaksi tunai yang dilakukan secara konvensional, di antaranya proses dapat dilakukan dengan lebih cepat. "Jika proses transaksi bisa dilakukan lebih cepat, akan berpengaruh pada perputaran ekonomi di masyarakat. Transaksi pun dapat dilakukan lebih efisien," kata Sulisty.

Implementasi transaksi nontunai pada pemerintah kabupaten/kota diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ yang menyatakan bahwa pelaksanaan transaksi nontunai pada pemerintah daerah dilakukan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran.

Transaksi nontunai dapat dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet, giro dan uang elektronik atau sejenisnya. Di dalam surat edaran tersebut juga dinyatakan penerapan transaksi nontunai dapat dilakukan secara bertahap dengan membatasi penggunaan uang tunai dalam transaksi penerimaan atau pengeluaran.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan, penerapan transaksi nontunai pada semester dua 2017 diawali dengan pembayaran honorarium pegawai.

"Yang paling mudah dilakukan pembayaran honorarium pegawai. Kami membutuhkan dukungan dari bank, misalnya saja Bank BPD DIY dan Bank Jogja," katanya.

Bagian Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta sebenarnya sudah mengawali pembayaran honorarium secara nontunai sejak tahun lalu dan hasilnya cukup bagus.

Sedangkan untuk 2018, penerimaan transaksi nontunai akan diawali dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta yaitu penerimaan retribusi pasar tradisional secara nontunai.

"Nanti akan kami kembangkan ke pembayaran lainnya. Misalnya saja untuk anggaran pembelian bahan bakar minyak kendaraan dinas," katanya.

Dalam penerapan transaksi nontunai, Pemerintah Kota Yogyakarta menjadikan Pemerintah DKI Jakarta sebagai contoh. (ant)

www.cetak.harianbernas.com/30917

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005